

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA
CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah



Oleh:
AHMAD KHAERUDIN

NIM: 1908202105

**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/2023 M**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA
CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah



Oleh:

AHMAD KHAERUDIN

NIM: 1908202105

**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

AHMAD KHAERUDIN (1908202105), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM, 2023.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek dalam suatu negara, perlindungan hukum di berikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi dan menurut terminologi perlindungan hukum di bedakan menjadi dua yaitu perlindungan dan juga hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan sebuah informasi tentang bagaimana pemerintah Kota Cirebon memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pekerja anak di Kota Cirebon masih banyak anak yang bekerja di wilayah Kota Cirebon baik itu pada sektor formal ataupun sektor informal dan beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa kesejahteraan dan perlindungan pekerja anak masih belum maksimal di lakukan meskipun aturan dan sanksi bagi pelanggaran tetap diberikan. Peraturan pekerja anak Pemerintah Kota Cirebon masih menggunakan aturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dan belum di atur dalam peraturan daerah dan upaya sektoral pemerintah yang telah diupayakan, masih sangat terlihat lemah dalam implementasi karena masih belum adanya pemahaman secara penuh oleh masyarakat untuk menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. berdasarkan pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i bahwasannya pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, dan Hukum Ketenagakerjaan

ABSTRACT

AHMAD KHAERUDIN (1908202105), LEGAL PROTECTION FOR CHILD WORKERS IN CIREBON CITY IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 13 OF 2003 AND ISLAMIC LAW, 2023.

Legal protection is one of the elements to improve aspects in a country, legal protection is provided by the state to the community in order to create stability in all matters, including in economic matters and according to terminology legal protection is divided into two, namely protection and law.

This study aims to find out and provide information about how the Cirebon city government provides legal protection for child workers in the city of Cirebon, the method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and literature study.

The results of this study indicate that the reality of child labor in the city of Cirebon is that there are still many children working in the city of Cirebon, both in the formal sector and the informal sector and several cases that have occurred prove that the welfare and protection of child workers are still not maximally carried out even though the rules and sanctions for violations are still awarded. Child labor regulations Cirebon city government still uses the rules of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and has not been regulated in regional regulations and government sectoral efforts that have been pursued, it still looks very weak in implementation because there is still no full understanding by the community to carry out the provisions that apply in the case of child labour. based on article 68 of Law Number 13 of 2003 and the opinion of Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, and asy-Syafi'i that employers are prohibited from employing minors.

Keywords : *Legal Protection, Child Labor, and Employment Law*

الملخص

أحمد خير الدين (1908202105) الحماية القانونية لعمل الأطفال في مدينة سيربيون من منظور القانون رقم 13 لعام 2003 والقانون الإسلامي لعام 2023.

الحماية القانونية هي أحد عناصر تحسين الجوانب داخل الدولة ، وتوفر الدولة الحماية القانونية للجمهور أجل تحقيق الاستقرار في جميع الأمور ، بما في ذلك الأمور الاقتصادية ووفقاً للمصطلحات ، تنقسم الحماية القانونية إلى قسمين ، وهما الحماية والقانون.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتقديم معلومات حول كيفية قيام حكومة مدينة سيربيون بتوفير الحماية القانونية للأطفال العاملين في مدينة سيربيون ، والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والأدب.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن واقع عمالة الأطفال في مدينة سيربيون هو أنه لا يزال هناك العديد من الأطفال العاملين في مدينة سيربيون في كل من القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي والعديد من الحالات التي حدثت تثبت أن رفاهية و لا تزال حماية الأطفال العاملين لا يتم تنفيذها إلى أقصى حد على الرغم من أن القواعد والعقوبات المفروضة على الانتهاكات لا تزال سارية. لوائح عمالة الأطفال لا تزال حكومة مدينة سيربيون تستخدم قواعد القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن القوى العاملة ولم يتم تنظيمها في اللوائح المحلية والجهود القطاعية الحكومية التي تم اتباعها ، ولا تزال تبدو ضعيفة جداً في التنفيذ لأنه لا يوجد حتى الآن فهم كامل من قبل على المجتمع تنفيذ الأحكام المطبقة في حالة عمل الأطفال. بناء على المادة 68 من القانون رقم 13 لسنة 2003 ورأي أبو يوسف ومحمد بن حسن وأسي الصياي بأن أصحاب العمل ممنوعون من تشغيل القصر.

العمل وقانون ، الأطفال عمالة ، القانونية الحماية : المفتاحية الكلمات

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD KHAERUDIN

NIM: 1908202105

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofii, MA, LL.M, Ph. D

NIP. 197607252001121002

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Ahmad Khaerudin**, NIM: **1908202105** dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON**

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

DAN HUKUM ISLAM”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wasslāmu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ahmad Rofii, MA, LLM, Ph. D

NIP. 197607252001121002


Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM”, oleh Ahmad Khaerudin NIM 1908202105, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Juni 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Afif Muamar, M.H.I
NIP.198512192015031007

Penguji I

Penguji II

Ubaidillah, S. Ag, M.H.I
NIP. 197312272007011018

Toto Suharto, S. E, M. Si
NIP. 196811232000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrohmanirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khaerudin

NIM : 1908202105

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Agustus 1999

Alamat : Perumahan Villa permata blok CD Nomor 5/5
RT/RW 003/050 kelurahan Sumberjaya Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Khaerudin


NIM : 1908202105

KATA PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Efendi dan Ibu Nur aeni yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril dan materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Adik-adik ku Faisal Mujahidin, Mutiah Zulfah, dan Syahidah Qomariah yang selalu mendukung dan mendo'akan.
3. Kekasih Tercinta Tyas Nur Awwaliyah yang selalu menemani peneliti dalam kondisi senang maupun sulit dan mendukung peneliti lewat doa dan juga saran agar tetap berada dalam jalan yang baik dan benar.
4. Almamater tercintaku IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Khaerudin lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1999. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari Bapak Ahmad Efendi dan Ibu Nur Aeni. Penulis beralamat di Perumahan Villa Permata Blok CD 5 Nomor 5 RT 003 RW 050 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh:

1. SDN Sumberjaya 06 lulus Tahun 2012
2. MTS Mafatihul Huda lulus Tahun 2015
3. SMAN 3 Tambun Selatan lulus Tahun 2018

Peneliti mengikuti program S1 pada Fakultas Syariah studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negri Cirebon, dan mengambil judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM”**. Dengan dosen pembimbing I Bapak. Ahmad Rofi’I, MA, LL.M, Ph. D dan dosen pembimbing II Bapak. Mohamad Rana, M.H.I.

MOTTO

Tidak percaya pada teman (*Distrust friends*), pelajari cara memanfaatkan musuh (*learn how to take advantage of enemies*), sembunyikan niat pada orang lain (*hide intentions in others*), tidak banyak bicara (*don't talk much*), pergunakan kejujuran dan kemurahan hati untuk memperdaya orang lain (*use honesty and generosity to deceive others*), jangan pernah membuat sang raja merasa rendah (*never make the king feel low*), dan meninggalkan orang yang tidak bahagia dan sial (*leave people unhappy and unlucky*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta meberikan penulis kemudahan, kelancaran, kekuatan, pertolongan dan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman, aamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Robbi* yang telah melimpahkan taufiq, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dalam Prespektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”, ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, SAg. M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum ekonomi syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Ahmad Rofii, MA, LLM, Ph. D, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mohamad Rana, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis memiliki banyak wawasan sebagai bekal kehidupan setelah perkuliahan.

7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materi, serta dorongan semangat serta doa restu yang tidak pernah putus, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman satu bimbingan yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya untuk aku sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Tak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain rasa terima kasih dan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga kebaikan beliau dibalas dan diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari, segala daya upaya yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Harapan penulis ialah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



Cirebon, 15 Februari 2023

Ahmad Khaerudin

NIM : 1908202105

DAFTAR ISI

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
5. Lokasi Penelitian	18

H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak.....	19
1.Pengertian Hukum Terhadap Anak	19
2.Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.....	24
B. Tenaga Kerja	26
1.Pengertian Tenaga Kerja	26
2.Klasifikasi Tenaga Kerja.....	28
3.Hukum Ketenagakerjaan	30
4.Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan	35
C. Perlindungan Hukum	36
1.Pengertian Perlindungan Hukum	36
2.Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	38
3.Jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	44
4.Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam.....	47
5.Batas Usia Anak Menurut Islam.....	49
BAB III	51
PROFIL LETAK KOTA CIREBON DAN JUMLAH ANGKATAN KERJA	51
A. Profile Kota Cirebon.....	51
1.Riwayat Berdirinya Kota Cirebon	51
2.Letak Geografis.....	52
B. Jumlah penduduk angkatan kerja, pengangguran dan bekerja.....	53
BAB IV.....	55
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA CIREBON	55
A. Realita Pekerja Anak Di Kota Cirebon	55
B. Kebijakan pemerintah Kota Cirebon Bagi Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Cirebon	56
C. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak	62
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian.....	73
Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Dinas Tenaga Kerja.....	74
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....	75
Lampiran 4 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja.....	76
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	77
Lampiran 7 : Berita Acara Wawancara Dinas Tenaga Kerja.....	79
Lampiran 8 : Persetujuan Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	80
Lampiran 9: SK telah melakukan penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.....	81
Lampiran 10 : Wawancara Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Usia kerja, angkatan kerja dan pengangguran.....50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian KESBANGPOL

Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Dinas Tenaga Kerja

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Foto Ketika Wawancara Dinas Tenaga Kerja

Lampiran 7 : Berita Acara Wawancara Dinas Tenaga Kerja

Lampiran 8 : Persetujuan Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Lampiran 9 : Sk Telah Melakukan Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Lampiran 10 : Wawancara Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.اَ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
وَ.اَ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U
يَ.اَ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U

Contoh:

كَتَبَ = kataba

فَعَلَ = fa`ala

سُئِلَ = su`ila

كَيْفَ = kaifa

حَوْلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ..اِ..ى	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِ..ى	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وُ..و	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

طَلْحَةُ = talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

الْبِرُّ = al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

الْقَلَمُ = al-qalamu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

الْجَلَالُ = al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ = ta'khuẓu

شَيْءٌ = syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

